

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya, kegiatan perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, etika, dan moral Pancasila, sekaligus membahayakan kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Penyelenggaraan perjudian membawa konsekuensi negatif yang merugikan aspek moral dan mental masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas segala wujud perjudian di seluruh wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (PP No. 9 Tahun 1981).
2. Kendala analisis yuridis putusan tindak pidana perjudian mencakup kesulitan dalam pembuktian, khususnya dalam kasus perjudian online, serta disparitas putusan hakim yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain itu, kompleksitas pengaturan hukum dan perkembangan modus operandi perjudian juga menjadi tantangan tersendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap perkara, terdakwa sebaiknya senantiasa didampingi oleh penasihat hukum guna menjamin hak-hak hukumnya terpenuhi selama proses pemeriksaan.
2. Penulis juga mengharapkan adanya peran aktif masyarakat dalam memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit sosial. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan bersedia melaporkan dan ikut mengawasi pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungan mereka, bukan membiarkannya berlangsung. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah semakin meluasnya kejahatan perjudian di tengah masyarakat.

